







STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Riska Ratnawati, SKM., M. Kes	Wakil Rektor I		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025

Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-04
		Rev	4
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl	15 Februari 2025


STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
1.	Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
2.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> ● Penilaian Pembelajaran: Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran oleh mahasiswa. ● Asesmen: Instrumen atau prosedur yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. ● Rubrik Penilaian: Panduan penilaian kuantitatif atau kualitatif yang menjelaskan kriteria dan indikator capaian kompetensi. ● Formatif dan Sumatif: Penilaian yang dilakukan secara berkala selama proses (formatif) dan di akhir pembelajaran (sumatif) untuk evaluasi hasil belajar.
3.	Rasional Standar dalam SPMI	Penilaian merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan dosen. Standar ini memastikan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan secara adil, transparan, objektif, terencana, dan akuntabel sesuai dengan kaidah pedagogis dan etika akademik.
4.	Pernyataan Isi Standar dalam SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan Setiap RPS wajib memuat rencana penilaian yang mencantumkan jenis, bobot, waktu pelaksanaan, dan kriteria penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan CPL. 2. Dosen wajib melaksanakan penilaian sesuai rencana penilaian dalam RPS, dengan rubrik atau instrumen yang telah divalidasi untuk menjamin keadilan dan kesetaraan antar mahasiswa. 3. Kaprodi memastikan Instrumen penilaian harus mencerminkan kemampuan nyata mahasiswa, seperti melalui OSCE, portofolio, praktik klinik, studi kasus, dan metode asesmen autentik lainnya. 4. Kaprodi memastikan Nilai akhir setiap mahasiswa wajib merupakan hasil integrasi seluruh komponen penilaian yang tercantum dalam RPS dan dibuktikan dengan dokumentasi hasil penilaian.



5. Kaprodi wajib menjamin keterbukaan proses penilaian dan memberikan akses mahasiswa terhadap hasil evaluasi, koreksi, serta ruang klarifikasi secara proporsional.
6. Setiap dosen wajib memberikan umpan balik formatif dan sumatif kepada mahasiswa untuk membantu perbaikan capaian pembelajaran dan perkembangan akademik.
7. Kaprodi dan LPMI wajib melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian setiap semester, termasuk kesesuaian RPS, validitas instrumen, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi.
8. Kaprodi menyusun pedoman kebijakan dan sistem penilaian
9. Kaprodi memastikan adanya metode penilaian yang memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap objektivitas capaian pembelajaran lulusan.
10. Kaprodi memastikan adanya kesesuaian metode penilaian dengan CPL, transparansi jumlah dan waktu penilaian.
11. Kaprodi memastikan adanya cetak biru penilaian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap
12. Kaprodi memastikan Penerapan Prinsip Penilaian dilaksanakan secara valid, reliabel, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, edukatif
13. Kaprodi memastikan Pelaksanaan Penilaian Formatif dan sumatif
14. Kaprodi menjamin bahwa Mekanisme penilaian tersosialisasikan pada mahasiswa melalui buku panduan akademik
15. Kaprodi menjamin pelaksanaan sistem penilaian yang memberikan umpan balik berdasarkan hasil penilaian CPL dan CPMK
16. Kaprodi menjamin pelaksanaan penilaian naratif terhadap tugas mahasiswa
17. Kaprodi menjamin pelaksanaan oleh preseptor sesuai standar
18. Kaprodi menjamin pelaksanaan dosen pembimbing akademik
19. Kaprodi menyusun pedoman bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan
20. Kaprodi menyusun kebijakan pelaksanaan remedial bagi mahasiswa yang mendapat nilai D dan E
21. Kaprodi menjamin pelaksanaan E atau lulus/tidak lulusIPK dihitung dari nilai mata kuliah berbobot
22. Kaprodi menyusun Blueprint ujian untuk penilaian pembelajaran
23. Wakil rektor Akademik menjamin pelaksanaan penilaian tersosialisasikan di buku panduan akademik
24. Kaprodi menjamin pelaksanaan mahasiswa paham sistem banding dari penetapan nilai
25. Kaprodi menjamin Penetapan batas IPK lulusan : IPK minimal kelulusan IPK ≥ 2.75 untuk D3 dan S1, dan ≥ 3.25 untuk profesi
26. Kaprodi menjamin pelaksanaan umpan balik dosen PA terhadap hasil penilaian melalui buku PA
27. Wakil ketua Akademik menjamin pelaksanaan Tugas Akhir memiliki Jabatan Fungsional Akademik



			<p>28. Rektor menjamin pelaksanaan penilaian dilakukan pada akhir semester</p> <p>29. LPMI menjamin pelaksanaan dan preseptor dievaluasi tiap semester</p> <p>30. BAAK menjamin pelaksanaan penilaian rutin ke PDDIKTI setiap semester</p>
5.	Strategi Standar	Pencapaian	<p>1. Menyusun rencana penilaian dan rubrik dalam RPS yang selaras dengan CPL dan CPMK</p> <p>2. Menggunakan berbagai jenis penilaian: kognitif (tes tertulis), afektif (observasi sikap), psikomotor (praktik keterampilan), serta portofolio</p> <p>3. Melakukan validasi dan sosialisasi instrumen penilaian kepada dosen</p> <p>4. Menjamin keadilan dan transparansi penilaian dengan mekanisme umpan balik kepada mahasiswa</p> <p>5. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas dosen dalam asesmen formatif, sumatif, dan asesmen autentik</p> <p>6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian serta tindak lanjut perbaikan</p>
6.	Indikator Standar	Pencapaian	<p>1. 100% RPS memuat rencana penilaian yang rinci dan berbasis CPL/CPMK</p> <p>2. $\geq 90\%$ pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS dan rubrik</p> <p>3. $\geq 80\%$ dosen menggunakan instrumen penilaian autentik dan berbasis kompetensi</p> <p>4. Nilai akhir mahasiswa mencerminkan semua komponen penilaian dalam RPS</p> <p>5. $\geq 80\%$ kepuasan mahasiswa terhadap keadilan dan transparansi penilaian</p> <p>6. 100% mata kuliah memberikan umpan balik hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>7. Evaluasi pelaksanaan penilaian dilakukan minimal 1 kali per semester</p> <p>8. Tersedianya pedoman kebijakan dan sistem penilaian</p> <p>9. Seluruh metode penilaian valid, reliabel, dan objektif</p> <p>10. 100% mata kuliah memuat info jumlah dan waktu penilaian</p> <p>11. Tersedianya dokumen cetak biru penilaian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap</p> <p>12. 100% penerapan penilaian memenuhi 7 unsur</p> <p>13. Tersedianya mekanisme pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif</p> <p>14. Tersedia prosedur mekanisme penilaian dan terdapat sosialisasi pada mahasiswa</p> <p>15. 100% prodi menjalankan sistem penilaian yang memberikan umpan balik berdasarkan hasil penilaian CPL dan CPMK</p> <p>16. 100% prodi melakukan penilaian naratif terhadap tugas mahasiswa</p> <p>17. 100% mahasiswa dibimbing oleh preseptor sesuai standar</p> <p>18. 100% mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing akademik</p> <p>19. Tersedianya pedoman bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan</p> <p>20. $< 10\%$ mahasiswa yang mendapat nilai D dan E</p>

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-04
		Rev	4
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl	15 Februari 2025

		21. Tersedianya kebijakan Indeks A-E atau lulus/tidak lulus IPK dihitung dari nilai mata kuliah berbobot 22. Tersedianya Blueprint ujian untuk penilaian pembelajaran 23. Penetapan batas standar kelulusan terdokumentasi dan tersosialisasikan di buku panduan akademik 24. Adanya Sosialisasi mekanisme penilaian dan banding 25. $\geq 80\%$ mahasiswa melampaui batas IPK minimal 26. Terdapat umpan balik dosen PA terhadap hasil penilaian melalui buku PA 27. 100% Dosen penguji Tugas Akhir memiliki Jabatan Fungsional Akademik 28. Tersedianya Evaluasi sistem penilaian yang dilakukan pada akhir semester 29. Tersedianya evaluasi kualitas penilaian individu bagi seluruh dosen dan preseptor tiap semester 30. Terdapat laporan penilaian rutin ke PDDIKTI setiap semester
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar LPMI	1. Ketua Program Studi 2. Dosen Pengampu 3. LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal) 4. Unit Akademik dan Administrasi Nilai 5. Mahasiswa 6. Wakil Ketua I Bidang Akademik
8.	Dokumen terkait	1. RPS dan rubrik penilaian 2. Instrumen penilaian kognitif, afektif, psikomotor 3. Rekapitulasi nilai 4. Berita acara penilaian 5. Survei kepuasan mahasiswa 6. Laporan monitoring dan evaluasi penilaian 7. SK dan laporan pelatihan asesmen dosen
9.	Referensi	1. Permendikdasaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Instrumen LAM-PTKes Program Studi 8 kriteria 3. SN-Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran 4. Panduan Penilaian Pembelajaran 5. Buku Panduan Penyusunan RPS 6. Panduan Pelaksanaan Asesmen Autentik dan Berbasis Kompetensi